



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str

Pada hari ini hari Kamis tanggal 16 November 2023, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUSTILAWATI BINTI USMAN, NIK. 1117035505820001, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Tempat Tinggal di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Sebagaimana surat kuasa tanggal 12 Juli 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 70/SK/VII/2023/MS.Str. Dalam hal ini menggunakan Domisi elektronik dengan alamat mindrasas01@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pengugat**;

YURLIS BIN IDRIS, NIK 11170328077760001, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Kurniawan, S.H., Budiman, S.H., dan Yusri Hadi, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jalan Yos Sudarso, Lorong Sedap Malam, Nomor 28E, Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 88/SK/VIII/2023/MS.Str. Dalam hal ini menggunakan

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str



domisili elektronik dengan email kurniawan.tkn@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri peersengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi. Dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat menyelesaikan sengketa Harta bersama antara pihak kesatu dan pihak kedua dengan membuat kesepakatan damai (*akta van dading*) yang akan diuraikan dalam pasal-pasal dalam akta perdamaian ini, secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat mengenai Harta Bersama yang di dalilkan dan tertera dalam gugatan pihak kesatu maupun yang tertera dalam gugatan dan objeknya ada pada pihak kedua. Demikian pula mengenai hutang bersama pihak kesatu dan pihak kedua akan dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya;

Pasal 2

Bahwa, selama perkawinan **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, kedua belah pihak telah memperoleh harta bersama, berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Dan terhadap harta bersama tersebut, maka **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** telah sepakat dan setuju dengan sukarela membagi harta bersama tersebut berdasarkan musyawarah bersama, isinya adalah sebagai berikut :

Bagian Pihak Pertama

1. Sebidang tanah tapak rumah seluas $\pm 7 \times 15$ M², sesuai Akta Jual Beli No.48/CBT/2014 yang terletak di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Alfarizi;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan lorong Desa;
 - Barat berbatas dengan Jalan;
 - Timur berbatas dengan Seriyah;
2. Sebidang tanah tapak rumah seluas \pm 76 M2, sesuai Akta Jual Beli No.226/CBT/2015 yang terletak di Kampung Uring, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan tanah Mahmud;
 - Selatan berbatas dengan tanah Suhaida;
 - Barat berbatas dengan Alur Pongas;
 - Timur berbatas dengan jalan Teritit-Pondok Baru.
3. Sebidang tanah berukuran 10 x 25 M beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang dibeli pada tahun 2010, yang terletak di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah Cut Maryam;
 - Selatan berbatas dengan jalan;
 - Timur berbatas dengan tanah Sapri Usman;
 - Barat berbatas dengan jalan kecil/Tanah Cut Maryam ;
4. 1 (satu) buah magic com Youngma Matic;
5. 1 (satu) buah Presto Vicenza ukuran besar;
6. Hutang bersama ke Toko Besi Cahaya Baru pada tahun 2018/2019 sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sekarang telah lunas dibayar;
7. Hutang bersama ke Ibu Cut Maryam pada tahun 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah lunas dibayar ;
Hutang bersama ke Ibu Cut Maryam untuk pembelian sebidang tanah tapak rumas seluas 7x15 M2 yang terletak di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan telah lunas dibayar;

Bagian Pihak Kedua

1. Sebidang tanah seluas 181 M2 beserta bangunan yang terdapat diatasnya

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.508 Tahun 2011, yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Sefiah dan Iskandar;
 - Selatan berbatas dengan tanah Arihya;
 - Barat berbatas dengan tanah Iskandar;
 - Timur berbatas dengan tanah Rahman/jalan.
2. Hutang bersama dengan Bank Syariah Aceh Cabang Takengon per bulan Agustus 2023 tersisa Rp.93.625.987,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario BL 6420 YH;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru;
 5. Tempat tidur double bad dan satu pasang spreii;
 6. 2 (dua) buah ambal besar dan 1 (satu) buah ambal kecil;
 7. 1 (satu) set meja makan;
 8. 3 (tiga) piring cembung gelas prasmanan;
 9. 2 (dua) selimut besar Italy dan Kyoto;
 10. 1 (satu) bantal besar dan 3 (tiga) bantal leher;
 11. 1 (satu) set lounspeaker;
 12. 1 (Satu) steling kaca;
 13. 1 (satu) cermin besar panjang tempahan;
 14. 2 (dua) gordem jendela kamar 1 (satu) besar dan 1 (satu) kecil;
 15. 1 (satu) set shower;
 16. 3 (tiga) set rantang Tuperwear 1 (satu) warna biru dan 2 (dua) warna warni;
 17. 2 (dua) Tuperwear besar warna kuning;
 18. 13 (tiga) belas kotak granit ;
 - 1 (satu) unit mobil Jazz warna abu-abu tahun 2008 No Pol BK 1986 JC, dengan ketentuan PIHAK KEDUA akan memberikan konvensasi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA dan melunasi biaya terhadap bengkel di tempat mobil tersebut berada sekarang ini demikian juga dengan pengambilan BPKP dan angsuran terkait lainnya

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada PIHAK PERTAMA diberikan terhitung paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ini ditandatangani.

Pasal 3

Bahwa, baik pihak kesatu dan pihak kedua akan tunduk kepada kesepakatan ini, dan apabila salah satu dari keduanya melanggar perjanjian ini, maka baik pihak kesatu ataupun pihak kedua dapat mengajukan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Pasal 4

Bahwa, kesepakatan ini dibuat oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;

Bahwa, dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka seluruh hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, dinyatakan selesai;

Pasal 5

Bahwa, apabila akta perdamaian ini telah ditandatangani dan dikemudian hari pihak pertama dan pihak kedua menguasai objek yang bukan miliknya secara paksa, maka berdasarkan akta perdamaian ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Pasal 6

Bahwa, apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan perkara Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat, ditandatangani oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di hadapan Hakim Mediator dan juga kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 8 November 2023;
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) masih-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Hakim,

Sukna, S.Ag.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	220.000,00

Disclaimer